LAMPIRAN IIh: PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN-BADAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
1	Kepala Badan	Merumuskan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai peraturan perundang- undangan meliputi: Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Organisasi dan Ormas, Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Komplik serta Kesekretariatan.	a. Merumuskan bahan/ materi kebijakan strategis pengendalian, Penetapan, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Organisasi dan Ormas, Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Komplik serta Kesekretariatan; b. Merumuskan bahan/ materi kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Merumuskan bahan/ materi dan menyelenggarakan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Merumuskan bahan/ materi dan menyelenggarakan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Merumuskan bahan/ materi dan menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial	a. Perumusan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik; b. Perumusan Perencanaan program dan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; c. Penyelenggaraan pengoordinasian, Pemantauan, Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. f. Merumuskan bahan/ materi dan menyelenggarakan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi; g. Merumuskan bahan/ materi dan menyelenggarakan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik provinsi; h. Merumuskan bahan/ materi Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA Badan; i. Merumuskan bahan/ materi bahan laporan kinerja instansi pemerintah, LPPD, ILPPD dan laporan kegiatan Badan; j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	
2	Sekretaris	Menyusun bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai peraturan perundang-	 a. Menyusun bahan/ materi kebijakan strategis pengendalian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Program dan Anggaran, Keuangan, Umum dan Kepegawaian; b. Menyusun bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan koordinasi dan menyusun program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi; c. Menyusun bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi; d. Menyusun bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi; e. Menyusun bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi; f. Menyusun bahan kebijakan dan melaksanakan pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi; 	a. Penyusunan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis dibidang Kesekretariatan; b. Penyusunan Perencanaan program dan kegiatan di bidang Kesekretariatan; c. Pengoordinasian, Pemantauan, Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Kesekretariatan; d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
		undangan meliputi : Program dan Anggaran, Keuangan, Umum dan Kepegawaian.	 g. Menyusun bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA kegiatan Badan; h. Menyusun bahan/ materi usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Kesekretariatan; i. Menyusun bahan/ materi usulan laporan kegiatan Kesekretariatan; j. Menyusun bahan/ materi laporan kinerja instansi pemerintah, LPPD, ILPPD dan laporan kegiatan Badan; k. Menyusun bahan/ materi laporan kinerja instansi pemerintah, LPPD, ILPPD dan laporan kegiatan Kesekretariatan; l. Menyusun bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	Kesekretariatan; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3	Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran	Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai peraturan perundang- undangan meliputi: Program dan Anggaran.	 a. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan strategis pengendalian, menghimpun, memantau, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Program dan Anggaran; b. Menyiapkan bahan/ materi dan melaksanakan koordinasi penyusunan program dan anggaran; c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan data dan informasi; d. Menyiapkan bahan/ materi Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA kegiatan Badan; e. Menyiapkan bahan/ materi usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Program dan Anggaran; f. Menyiapkan bahan/ materi laporan kinerja instansi pemerintah, LPPD, ILPPD dan laporan kegiatan Badan g. Menyiapkan bahan/ materi laporan kinerja instansi pemerintah, LPPD, ILPPD dan laporan kegiatan Program dan Anggaran; h. Menyiapkan bahan/ materi dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai peraturan perundang- undangan meliputi: Keuangan.	a. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan strategis pengendalian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Keuangan; b. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, serta verifikasi dan pembukuan c. Mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan; d. Menyiapkan bahan/ materi usulan pengangkatan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya; e. Melaksanakan penyiapan bahan/ materi penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Badan baik rutin maupun pembangunan; f. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan; g. Mencatat dan mengklarifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta penyiapan tindak lanjut; h. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Keuangan; i. Menyiapkan bahan/ materi usulan laporan kinerja instansi pemerintah, LPPD, ILPPD dan laporan kegiatan Keuangan; j. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	5
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	 a. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan strategis pengendalian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Umum dan Kepegawaian; b. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, pengelolaan dan penatausahaan kepegawaian, hubungan masyarakat (humas),Keprotokolan dan urusan rumah tangga Badan, serta melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; c. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan penyusunan dokumen Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
		penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai peraturan perundang- undangan meliputi: Umum dan Kepegawaian.	Beban Kerja (ABK) Badan; d. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan pembinaan, pengendalian surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, pengelolaan dan penatausahaan kepegawaian, kehumasan dan Keprotokolan serta urusan rumah tangga Badan; e. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketertiban dan keamanan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana Badan f. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan Administrasi Kepegawaian g. Menyiapkan bahan/ materi usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Umum dan Kepegawaian; h. Menyiapkan bahan/ materi usulan laporan kinerja instansi pemerintah, LPPD, ILPPD dan laporan kegiatan Umum dan Kepegawaian; i. Menyiapkan bahan/ materi PPID; j. Menyiapkan bahan/ materi dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	
6	Kepala Bidang Idiologi,Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Menyusun bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang	 a. Menyusun bahan/ materi kebijakan strategis pengendalian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan, serta Bela Negara dan Karakter Bangsa; b. Menyusun bahan/ materi kebijakan teknis dan melaksanakan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi; c. Menyusun bahan/ materi perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi; d. Menyusun bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter 	 a. Penyusunan bahan/ materi dan Penyusunan kebijakan strategis dibidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; b. Penyusunan Perencanaan program dan kegiatan di bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
		menjadi kewenangan provinsi dibidang di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai peraturan perundangundangan meliputi : Idiologi dan Wawasan Kebangsaan, serta Bela Negara dan Karakter Bangsa.	bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi; e. Menyusun bahan/ materi dan melaksanakan koordinasi kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi; f. Menyusun bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi; g. Menyusun bahan/ materi usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Idiologi,Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; h. Menyusun bahan/ materi usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Idiologi,Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	c. Pengoordinasian, Pemantauan, Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7	Kepala Sub Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang di	 a. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan strategis pengendalian, menghimpun, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; b. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan penyusunan program kerja di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan; c. Menyiapkan bahan/ materi perumusan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan; d. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan; e. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
		bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai peraturan perundang- undangan meliputi : Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.	 f. Menyiapkan bahan/ materi usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan; g. Menyiapkan bahan/ materi usulan laporan kinerja instansi pemerintah, LPPD, ILPPD dan laporan kegiatan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan; h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
8	Kepala Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa	Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai peraturan perundang- undangan meliputi: Bela Negara dan Karakter Bangsa.	 a. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan strategis pengendalian, menghimpun, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Bela Negara dan Karakter Bangsa; b. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan penyusunan program kerja di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa; c. Menyiapkan bahan/ materi perumusan kebijakan di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa; d. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa; e. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa; f. Menyiapkan bahan/ materi usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Bela Negara dan Karakter Bangsa; g. Menyiapkan bahan/ materi usulan laporan kinerja instansi pemerintah, LPPD, ILPPD dan laporan kegiatan Bela Negara dan Karakter Bangsa; h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
9	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	Menyusun bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai peraturan perundang- undangan meliputi: Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi, serta Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Parpol.	a. Menyusun bahan/ materi kebijakan strategis pengendalian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi, serta Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Parpol; b. Menyusun bahan/ materi kebijakan teknis dan melaksanakan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi; c. Menyusun bahan/ materi perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum/ kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi; d. Menyusun bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi; e. Menyusun bahan/ materi dan melaksanakan koordinasi kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi; f. Menyusun bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pem	a. Penyusunan bahan/ materi dan Penyusunan kebijakan strategis dibidang Politik Dalam Negeri; b. Penyusunan Perencanaan program dan kegiatan di bidang Politik Dalam Negeri; c. Pengoordinasian, Pemantauan, Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Politik Dalam Negeri; d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Politik Dalam Negeri; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	
10	Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi	Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai peraturan perundang- undangan meliputi: Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi.	 a. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan strategis pengendalian, menghimpun, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; b. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan teknis dan melaksanakan penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi; c. Menyiapkan bahan/ materi perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi; d. Menyiapkan bahan/ materi dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi; e. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi; f. Menyiapkan bahan/ materi usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; g. Menyiapkan bahan/ materi usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
11	Kepala Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Parpol	Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai peraturan perundang- undangan meliputi: Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Parpol	 a. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan strategis pengendalian, menghimpun, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Parpol; b. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan teknis dan melaksanakan penyusunan program kerja di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik; c. Menyiapkan bahan/ materi perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik; d. Menyiapkan bahan/ materi dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik; e. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik; f. Menyiapkan bahan/ materi usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Parpol; g. Menyiapkan bahan/ materi usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Parpol; h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
12	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Organisasi dan Ormas	Menyusun bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan	 a. Menyusun bahan/ materi kebijakan strategis pengendalian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Pengkajian Masalah Strategis, serta Penanganan Konflik; b. Menyusun bahan/ materi kebijakan teknis dan melaksanakan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi; 	a. Penyusunan bahan/ materi dan Penyusunan kebijakan strategis dibidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Organisasi dan Ormas; b. Penyusunan Perencanaan program

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
		Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai peraturan perundangundangan meliputi : Ekonomi Sosial Budaya dan Agama, serta Organisasi Kemasyarakatan.	 c. Menyusun bahan/ materi perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi; d. Menyusun bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi; e. Menyusun bahan/ materi dan melaksanakan koordinasi kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi; f. Menyusun bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi; g. Menyusun bahan/ materi usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Organisasi dan Ormas; h. Menyusun bahan/ materi usulan laporan kinerja instansi pemerintah, LPPD, ILPPD dan laporan kegiatan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Organisasi dan Ormas; i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	dan kegiatan di bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Organisasi dan Ormas; c. Pengoordinasian, Pemantauan, Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Organisasi dan Ormas; d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Organisasi dan Ormas; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
13	Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama	Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai peraturan perundang- undangan meliputi: Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama.	 a. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan strategis pengendalian, menghimpun, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama; b. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan teknis dan melaksanakan penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; c. Menyiapkan bahan/ materi perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; d. Menyiapkan bahan/ materi dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; e. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; f. Menyiapkan bahan/ materi usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama; g. Menyiapkan bahan/ materi usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama; h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
14	Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan	Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program,	 a. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan strategis pengendalian, menghimpun, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan; b. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan teknis dan melaksanakan penyusunan program kerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
		pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai peraturan perundangundangan meliputi: Organisasi Kemasyarakatan.	 c. Menyiapkan bahan/ materi perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; d. Menyiapkan bahan/ materi dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; e. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; f. Menyiapkan bahan/ materi usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Organisasi Kemasyarakatan; g. Menyiapkan bahan/ materi usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan; h. Menyiapkan bahan/ materi dan melaksanakan koordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi; i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
15	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Komplik	Menyusun bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang di	 a. Menyusun bahan/ materi kebijakan strategis pengendalian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Inteljen, serta Penanganan Konflik; b. Menyusun bahan/ materi kebijakan teknis dan melaksanakan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi; c. Menyusun bahan/ materi perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi; 	a. Penyusunan bahan/ materi dan Penyusunan kebijakan strategis dibidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Komplik; b. Penyusunan Perencanaan program dan kegiatan di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
		bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai peraturan perundang- undangan meliputi : Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Inteljen, serta Penanganan Konflik.	d. Menyusun bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi; e. Menyusun bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi; f. Menyusun bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi; g. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Komplik; h. Menyusun bahan/ materi usulan laporan kinerja instansi pemerintah, LPPD, ILPPD dan laporan kegiatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Komplik; i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	Komplik; c. Pengoordinasian, Pemantauan, Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Komplik; d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Komplik; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
16	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Inteljen	Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan	 a. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan strategis pengendalian, menghimpun, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Inteljen; b. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan teknis dan melaksanakan penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan; c. Menyiapkan bahan/ materi perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
		Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai peraturan perundangundangan meliputi : Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Inteljen.	tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan; d. Menyiapkan bahan/ materi dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan; e. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan; f. Menyiapkan bahan/ materi usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Inteljen; g. Menyiapkan bahan/ materi usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Inteljen; h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	
17	Kepala Sub Bidang	Menyiapkan bahan/ materi penyusunan	a. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan strategis pengendalian, menghimpun, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Penanganan	
	Penanganan	kebijakan strategis,	Konflik;	
	Konflik	perencanaan, koordinasi,	b. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan teknis dan melaksanakan	
		pengendalian,	penyusunan program kerja di bidang penanganan konflik;	
		pembinaan, fasilitasi,	c. Menyiapkan bahan/ materi perumusan kebijakan teknis di bidang	
		rencana/program,	penanganan konflik;	
		pelaksanaan, monitoring,	d. Menyiapkan bahan/ materi dan melaksanakan kebijakan teknis di	
		evaluasi dan pelaporan	bidang penanganan konflik;	
		penyelenggaraan Urusan	e. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan	
		Pemerintahan yang	koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang	
		menjadi kewenangan	penanganan konflik;	
		provinsi dibidang di bidang Kesatuan Bangsa	f. Menyiapkan bahan/ materi usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Penanganan Konflik;	
		bidang Kesatuan dangsa	nencana kerja, usulan kka/ Dra kegiatan renanganan kolilik;	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
		dan Politik sesuai peraturan perundang- undangan meliputi : Penanganan Konflik.	 g. Menyiapkan bahan/ materi usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Penanganan Konflik; h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH